

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (TELAH UU NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 9 AYAT 1)

Rita Novianti & Muhammad Sahrul

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

ritanovianti674@gmail.com dan muhammad.sahrul@umj.ac.id

---

## Abstrak

Penelitian ini berjudul implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan. Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Melihat trend kasus di Indonesia saat ini, kasus kekerasan pada anak di lembaga pendidikan masih cukup tinggi angkanya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan tersebut, baik faktor dari guru maupun pihak sekolah, faktor yang disebabkan oleh teman sebaya bahkan dapat disebabkan juga karena faktor dari orang tua. Oleh sebab itu, bukan hanya peran serta pemerintah untuk menanggulangi kasus kekerasan, namun sangat diperlukan juga peran serta seluruh lapisan masyarakat. Bentuk kekerasan yang sering terjadi di lembaga pendidikan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Suatu kebijakan memang sangat penting adanya untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan. Namun dalam implementasinya, bukan hanya peran pemerintah saja, namun peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Suatu implementasi kebijakan dapat terealisasikan karena dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu faktor komunikasi, sumber-sumber yang dapat menunjang implementasi kebijakan tersebut, faktor tingkah laku dan juga faktor struktur birokrasi.

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Anak*

## Abstract

*This research is entitled the implementation of child protection policies (review of Law No. 35 of 2014). This study aims to determine the extent to which child protection policies are implemented in educational institutions. The method used is a qualitative research method with a literature study approach. Seeing the current trend of cases in Indonesia, the number of cases of violence against children in educational institutions is still quite high. Many factors can cause the occurrence of violence, both from the teacher and the school, factors caused by peers and can even be caused by factors from parents. Therefore, not only the participation of the government in overcoming cases of violence, but also the participation of all levels of society is very necessary. Forms of violence that often occur in educational institutions are physical violence and non-physical violence. A policy is very important to minimize the occurrence of violence against children, especially violence against children in educational institutions. However, in its implementation, it is not only the role of the government, but the participation of all levels of society is needed. A policy implementation can be realized because it is influenced by four factors, namely communication factors, sources that can support the implementation of the policy, behavioral factors and also bureaucratic structure factors.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Violence Against Children, Child Protection*

---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan pada anak dapat terjadi kapan saja dimana saja dan oleh siapa saja, misalkan dapat terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat bahkan lingkungan pendidikan pada umumnya. Karena kebanyakan anak-anak belum mengetahui bagaimana sikap untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan pada dirinya.

Menurut Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) yang dilansir dalam website [kpai.go.id](http://kpai.go.id), kasus pengaduan yang masuk di KPAI

**Tabel 1. Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak Anak**

Tahun	Jumlah Kasus
2015	4.309 Kasus
2016	4.622 Kasus
2017	4.579 Kasus
2018	4.885 Kasus
2019	4.369 Kasus

Sumber :KPAI 2020

Membaca trend kasus berdasarkan data diatas, ini menunjukkan bahwa kasus pelanggaran terhadap hak anak fluktuatif dan masih cukup tinggi jumlahnya. Kita bisa melihat trend kasusnya dari tahun 2015-2016 jumlah kasusnya meningkat sebanyak 313 kasus, pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 43 kasus, 2018 kasusnya kembali meningkat dengan jumlah peningkatan sebanyak 306 kasus, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah kasus sebanyak 516 kasus. Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun jumlah kasus pelanggaran terhadap hak anak masih cukup tinggi angkanya.

Dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 menyatakan (a), “bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didalam satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya”. Namun pada kenyataannya masih banyak tindak diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional bahkan kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, seyogyanya harus segera diatasi dan diputus mata rantainya, jangan sampai persoalan ini semakin banyak terjadi di Indonesia dan dapat membuat anak menjadi trauma untuk berada di lingkungan pendidikan, padahal sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan mengembangkan pengetahuan anak, serta nasib bangsa ini kedepannya bergantung pada kualitas anak-anak bangsa, karena merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa.

Menurut data KPAI yang dilansir pada situs [bankdata.kpai.go.id](http://bankdata.kpai.go.id), rincian data kasus berdasarkan perlindungan anak pada tahun 2015-2019, jumlah kasus anak korban kekerasan di sekolah sebagai berikut :

**Tabel 2. Data Kasus Kekerasan di Sekolah**

Tahun	Jumlah Kasus
2015	154 Kasus
2016	81 Kasus
2017	116 Kasus
2018	161 Kasus
2019	127 Kasus

Sumber :KPAI 2020

Membaca trend kasus berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan masih cukup tinggi. Dapat kita lihat trend kasusnya dari tahun 2015-2016 jumlahnya mengalami penurunan sebanyak 73 kasus, sementara dari tahun 2016-2018 mengalami

peningkatan setiap tahun, pada tahun 2019 jumlahnya mengalami penurunan. Walaupun demikian jumlah kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan masih cukup tinggi angkanya yaitu berjumlah 127 kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan.

Sebagai salah satu contoh tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan yaitu pada awal tahun 2020 ini telah terjadi beberapa aksi kekerasan di lingkungan sekolah. Korban dari tindakan kekerasan tersebut siswa, sementara untuk pelaku nya berasal dari kalangan guru atau ada juga yang berasal dari sesama teman korban. Pada kasus di Kota Malang, siswa yang masih SMP berinisial MS menjadi korban perundungan teman-temannya, aksi perundungan berupa kekerasan secara fisik, dimana korban diangkat beramai-ramai kemudian dibanting diatas lantai paving. Kemudian kasus guru pukuli siswa di depan ratusan anak didiknya, pelaku melakukan tindak kekerasan tersebut karena korban terlambat datang ke sekolah dan tidak memakai atribut lengkap. Kemudian kasus guru SD yang pukul siswa nya di salah satu sekolah negeri di wilayah Kelurahan Kebon Manggis, Matraman Jakarta Timur ([palu.tribunnews.com/2020/02/15/4-kasus-kekerasan-di-sekolah-guru-pukul-murid-hingga-siswi-disabilitas-mengalami-bullying](http://palu.tribunnews.com/2020/02/15/4-kasus-kekerasan-di-sekolah-guru-pukul-murid-hingga-siswi-disabilitas-mengalami-bullying) diakses 20 Juli 2020)

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya tindak kekerasan di lembaga pendidikan, salah satunya karena faktor sosial ekonomi dari pelaku, karena pola pendekatan guru kepada siswa, kurangnya pelatihan mengenai hak-hak anak terhadap tenaga pendidik, serta adanya budaya kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekolah, misal ketika anak tidak mengerjakan pr dia mendapat hukuman secara fisik yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan anak *down* yang pada harapannya hanya memberikan sanksi agar anak tersebut tidak mengulangi hal yang sama.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan serta nilai-nilai hukum, di Indonesia sendiri sudah ada kebijakan dan peraturan yang membahas terkait perlindungan anak. Kebijakan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 9 Ayat 1 berbunyi “Anak yang di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lainnya”.

Aturan tersebut sudah dibuat sedemikian rupa melihat kondisi di negara ini serta untuk melindungi hak-hak anak. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan tersebut tidak hanya bisa dijalankan oleh pemerintah saja, tapi peran serta masyarakat sangat berpengaruh serta kesadaran akan kebijakan tersebut dari masing-masing individu yang masih sangat minim, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait isi dari kebijakan tersebut, maka masih banyak kasus-kasus yang melanggar kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Dalam menjalankan suatu kebijakan juga pastinya terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan, begitu pula dalam hal implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah ini. Tidak semua harapan dan cita-cita bangsa dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

Maka berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti studi literatur tentang implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah uu no. 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1). Dengan rumusan masalah bagaimana bentuk kekerasan pada anak di lembaga pendidikan? bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak uu no. 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1? Serta apa faktor penghambat dan pendukung dari kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau yang dikenal juga dengan istilah *library research*. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu buku yang terdiri dari dua macam, yaitu buku elektronik dan juga buku cetak. Selain dari buku, sumber data lain nya yaitu jurnal dan laporan penelitian, undang-undang serta website. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian kualitatif dengan

pendekatan studi pustaka ini adalah pengumpulan data melalui *Google Search*, *Google Scholar* dan *Mendeley*. Penulis dalam melakukan penelitian ini melakukan analisis data dengan cara analisis konten atau analisis isi. Analisis konten atau biasa disebut kajian isi merupakan suatu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari suatu buku atau dokumen (Moleong, 2009). Penulis dalam melakukan analisis data yaitu dengan membaca terlebih dahulu sumber bacaan baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun sumber bacaan lainnya, kemudian setelah dibaca, lalu merangkum hal-hal pokok dan penting yang kemudian ditarik kesimpulan analisis berupa teks naratif dari sumber bacaan yang telah dibaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia salah satu kebijakan yang mengatur mengenai kebijakan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan di lembaga pendidikan yaitu terdapat pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain”. Walaupun sudah ada kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan anak di satuan pendidikan tersebut, namun dalam implementasinya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi. Padahal notabene lembaga pendidikan merupakan tempat seorang anak mendapatkan ilmu serta pengalaman untuk mengembangkan bakat dan juga minat yang dimilikinya.

Sebagai salah satu contoh tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan yaitu pada awal tahun 2020 ini telah terjadi beberapa aksi kekerasan di lingkungan sekolah. Korban dari tindakan kekerasan tersebut siswa, sementara untuk pelakunya berasal dari kalangan guru atau ada juga yang berasal dari sesama teman korban. Pada kasus di Kota Malang, siswa yang masih SMP berinisial MS menjadi korban perundungan teman-temannya, aksi perundungan berupa kekerasan secara fisik, dimana korban diangkat beramai-ramai kemudian dibanting diatas lantai paving. Kemudian kasus guru pukul siswa di depan ratusan anak didiknya, pelaku melakukan tindak kekerasan tersebut karena korban terlambat datang ke sekolah dan tidak memakai atribut lengkap. Kemudian kasus guru SD yang pukul siswanya di salah satu sekolah negeri di wilayah Kelurahan Kebon Manggis, Matraman Jakarta Timur (Palu.tribunnews.com/2020/02/15/4-kasus-kekerasan-di-sekolah-guru-pukul-murid-hingga-siswi-disabilitas-mengalami-bullying diakses 20 Juli 2020).

### a. Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier merupakan kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara (Solihin Abdul Wahab, 2008 : 65). Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Leo Agustino, 2008 :7). Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan setelah disahkannya peraturan tersebut yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, serta dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Menurut Edward III dalam implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu adanya komunikasi, sumber-sumber yang dalam hal ini ada sumber daya dan juga sumber finansial yang dapat menunjang dari implementasi tersebut, tingkah laku dari para implementator itu sendiri, dan juga adanya struktur birokrasi (Subarsono, 2011 : 90-92).

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan ini, maka komunikasi harus dapat disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama dalam hal mengatasi kekerasan di lembaga pendidikan. Pemerintah harus dapat mengkomunikasikan perihal kebijakan perlindungan anak ini bukan saja hanya kepada dinas pendidikan, tetapi juga langsung ke sekolah-sekolah, agar seluruh tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan dapat memahami isi dari kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan. Selain komunikasi, ada juga sumber-sumber yang dapat mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan, sumber-sumber yang dimaksud dapat berupa sumber daya dan juga sumber finansial. Sumber daya dalam hal ini ada tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, orangtua/wali siswa serta anak-anak itu sendiri. Untuk sumber finansial yang dimaksud dapat berupa adanya anggaran yang dapat mendukung dan menunjang implementasi tersebut agar tercapainya keinginan yang sesuai dengan harapan.

Selain adanya komunikasi dan juga sumber-sumber, faktor lain yang dapat membuat implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan harapan yaitu tingkah laku. Tingkah laku ini dapat berupa sikap komitmen maupun sikap demokratis. Ketika para implementator memiliki pandangan, sikap maupun perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah, maka proses implementasi kebijakan tersebut menjadi kurang efektif. Misalnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan mengenai perlindungan anak, orang tua siswa dan juga tenaga pendidik maupun kependidikan sama-sama memiliki sikap komitmen untuk saling mengimplementasikan isi dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Dalam hal implementasi kebijakan perlindungan anak di lembaga pendidikan, struktur birokrasi dapat berupa struktur organisasi yang ada di lembaga pendidikan, kemudian adanya latar belakang sekolah terkait dengan penyelenggaraan dari implementasi kebijakan perlindungan anak. Adanya peraturan khusus dari pihak sekolah mengenai perlindungan anak di sekolah serta peraturan khusus kepada tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk tidak melakukan tindak kekerasan dengan alasan apapun.

## **b. Perlindungan Anak**

Perlindungan merupakan segala hal atau segala bentuk perbuatan yang sifatnya melindungi. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan juga tindakan diskriminasi. Karena usia anak adalah usia yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan, kejahatan dan tindakan diskriminasi, maka perlindungan ini sangat penting bagi usia anak. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak kerap kali ditempatkan dalam posisi yang dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, serta bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak nya. Maka dari itu peran kita sebagai seseorang yang berusia lebih dewasa dari anak-anak, kita harus dapat memberikan contoh yang terbaik bagi anak, karena mereka dapat mengikuti setiap perbuatan orang yang dilihat nya. Yang dimaksud usia anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Menurut R.A. Kosnan anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005 : 113).

## **c. Kekerasan Terhadap Anak di Lembaga Pendidikan**

Menurut Saraswati (dalam Malinda, 2008) kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan perorangan maupun lebih dari satu orang, yang dapat

mengakibatkan penderitaan terhadap pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban (Christiana, 2019). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan atau perbuatan disengaja yang dilakukan oleh perseorangan ataupun lebih dari dua orang yang dapat mengakibatkan penderitaan, maupun kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap seorang laki-laki atau seorang perempuan yang berusia dibawah 18 tahun.

Menurut Botvin dan Griffin (dalam Uswatun dan Ali, 2018 : 26) secara garis besar kekerasan di lembaga pendidikan dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sengaja, dilakukan secara sekali atau berulang kali yang beresiko buruk terhadap tubuh korban dan dapat menyebabkan trauma. Tindakan kekerasan ini dapat berupa pemukulan, penamparan, menyakiti tubuh korban, mencekik, tendangan, pelemparan suatu benda kearah tubuh korban, menjewer, dan lain sebagainya. Tindakan dari kekerasan tersebut dapat juga mengakibatkan korban mengalami luka mulai dari luka ringan sampai dengan luka berat atau bahkan bisa sampai menyebabkan korban nya meninggal dunia.

Selanjutnya yaitu ada kekerasan non-fisk. Kekerasan non-fisik ini memang tidak kasat mata, karena kekerasannya tidak berhubungan dengan fisik secara langsung. Kekerasan non fisik ini dapat berupa mengancam/menakut-nakuti, menjeremi, menuduh, menolak dengan kata-kata kasar, menuduh, mempermalukan di depan umum dengan lisan, dan lain sebagainya. Walaupun banyak orang yang beranggapan bahwa kekerasan non fisik ini tidak berbahaya, namun kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan non-fisik ini sebenarnya sama besarnya dengan kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan fisik. Kekerasan non-fisik memang tidak secara langsung secara fisik menyakiti tubuh korban, akan tetapi dapat mengakibatkan korban nya mengalami trauma, gangguan mental, ketakutan dan sampai depresi. Sehingga kekerasan non-fisik ini atau kekerasan psikis ini pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan fisik korban dan dapat mengakibatkan terjadinya bunuh diri dan sampai kematian.

Mendeteksi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak usia sekolah bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagai contoh, seorang guru maupun orang tua akan merasa sulit untuk menentukan apakah aksi mendorong, menarik tubuh orang lain dan sebagainya yang dilakukan oleh si anak apakah itu tergolong kedalam bentuk kekerasan atau hanya sebatas candaan. Selain itu, guru maupun orang tua juga tidak dapat menilai secara langsung perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut sampai ada pihak yang melaporkan tindakan kekerasan tersebut. Hal itulah yang menyebabkan guru merasa kesulitan dalam menentukan atau melakukan identifikasi dini terjadinya perilaku tindak kekerasan di sekolah.

Terdapat beberapa pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak kekerasan serta menjadi korban tindakan kekerasan di lembaga pendidikan yaitu, siswa terhadap siswa, guru maupun pihak lain yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, staf maupun petugas sekolah terhadap siswa, siswa terhadap guru maupun terhadap pihak lain yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Jadi kekerasan di dalam lingkungan pendidikan tidak hanya dapat terjadi antara guru dan siswa saja.

Terdapat tiga faktor penyebab kekerasan di lembaga pendidikan, yaitu:

#### 1. Guru

Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan tindak kekerasan kepada siswa nya, yaitu kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis itu tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku siswa tersebut, hal tersebut malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan dapat melukai harga diri dari siswa. Selanjutnya adanya masalah psikologis yang menyebabkan adanya

hambatan dalam mengelola emosi sehingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif terhadap siswa.

Faktor lain yang dilakukan, yaitu guru cenderung pasif dalam mencari tahu hal-hal khusus yang terjadi pada siswa nya, misal, ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, guru biasanya hanya sebatas menegur dan menindak, tanpa mencari tahu apa yang melandasi pelanggaran oleh siswa tersebut dapat terjadi. Adanya tekanan kerja yang dialami oleh guru, biasanya ada beberapa target yang harus dipenuhi dan dicapai oleh guru, seperti kurikulum, materi atau bahan ajar, dan juga prestasi. Hal tersebut tidaklah buruk, namun menjadi kehilangan makna, apabila melupakan kepentingan terbaik siswa. Tingkatan prestasi guru seharusnya tercermin dari berapa banyak siswa yang dapat berhasil berinovasi dan berekspresi, tanpa menggunakan atau adanya tindak kekerasan. Faktor selanjutnya yaitu, pola mengedepankan kepatuhan dan ketaatan pada anak. Dalam hal ini, pengajaran dan pendidikan dua arah menjadi poin yang penting bagi guru dan siswa untuk menghindari adanya tindak kekerasan.

## 2. Siswa

Faktor yang dapat menyebabkan adanya tindak kekerasan di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh siswa yaitu, adanya tingkah laku atau sikap dari siswa itu sendiri. Meskipun demikian, harus dimengerti bahwa sikap siswa tidak dapat dipisahkan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa tersebut. Sebagai contoh, siswa berusaha mencari perhatian dengan bertingkah yang memancing amarah, mengganggu teman saat guru sedang mengajar, bolos pada saat pelajaran berlangsung, terlambat datang pada saat jam pelajaran sudah dimulai, dan lain sebagainya.

## 3. Orang Tua

Orang tua merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan adanya tindak kekerasan pada anak di lembaga pendidikan, diantaranya yaitu disebabkan karena pola asuh. Anak yang dibiasakan atau dididik dalam pola asuh yang sering dimanjakan, seluruh keinginan anak selalu dipenuhi walaupun keinginan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan si anak. Pola asuh anak seperti ini, cenderung tumbuh dengan sifat yang arogan dan tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga anak akan memaksakan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya, dengan cara apapun asalkan tujuan yang ingin dicapai nya terpenuhi.

Selanjutnya, karena adanya masalah psikologis yang dialami orang tua tersebut secara berlarut-larut, hal tersebut dapat mempengaruhi pola hubungan dengan si anak. Sebagai contoh, orang tua yang stress berkepanjangan, dapat menjadi sensitif, kurang sabar serta mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak. Lama kelamaan kondisi tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan pribadi anak. Anak dapat kehilangan rasa semangatnya, daya konsentrasi yang menurun, jadi mudah sensitif, reaktif dan mempengaruhi sifat anak di jam-jam sekolah. Apabila hal tersebut terjadi, dapat menimbulkan amarah pengajar atau guru dan berpotensi pada tindakan kekerasan.

Tidak semua orang mengenal serta memahami jenis kekerasan. Maka dari itu *stake holder* yang ada di lingkungan lembaga pendidikan, baik guru, kepala sekolah maupun staf perlu dibekali pengetahuan mengenai jenis-jenis kekerasan terutama jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pengetahuan mengenai berbagai jenis kekerasan sangat penting dimiliki oleh tenaga pendidik maupun kependidikan agar mereka dapat mendeteksi dini terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan.

Untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, maka perlindungan anak serta kebijakan mengenai perlindungan anak amat sangat penting adanya. Namun walaupun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena masih banyak tindak kekerasan yang terjadi pada anak terutama di lembaga pendidikan. Maka peran pemerintah maupun *stakeholder* yang terkait lebih

mensosialisasikan kembali mengenai isi dari kebijakan yang berlaku terhadap perlindungan anak, karena tidak semua lapisan masyarakat mengetahui secara detail hak-hak dan kewajiban anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari adanya tindak kekerasan terhadap anak, serta sanksi apa yang akan diterimanya apabila melanggar kebijakan tersebut. Kemudian dalam implementasinya, perlu adanya peran serta dari semua lapisan masyarakat, karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tergantung dengan implementator maupun seluruh lapisan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik.

Faktor penghambat implementasi kebijakan terhadap perlindungan anak di lembaga pendidikan yaitu karena faktor guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan juga faktor dari siswa itu sendiri. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan para aktor atau pelaku terkait dengan kekerasan itu sendiri menyebabkan masih maraknya kasus kekerasan. Selain itu, kebiasaan perilaku jelek yang anak dapat di lingkungan sosialnya, kerap kali mereka lampiaskan untuk memenuhi hasrat keingintahuannya. Sementara faktor pendukungnya yaitu adanya lembaga-lembaga pelayanan sosial yang menangani kasus perlindungan anak, salah satu lembaganya yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kebijakan perlindungan anak memiliki keterkaitan yang erat dalam meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak terutama di lingkungan lembaga pendidikan. Dengan adanya kebijakan yang mengatur terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak, setidaknya masyarakat memiliki payung hukum yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan apabila mereka menjadi korban tindak kekerasan maupun korban dari kasus pelanggaran perlindungan anak.

## **SIMPULAN**

Dalam implementasinya, kebijakan perlindungan anak tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan jika tidak adanya peran serta partisipasi masyarakat dalam penerapannya. Namun pada kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat mengetahui mengenai kebijakan terutama terkait perlindungan anak. Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan, agar seluruh masyarakat mengetahui hal apa saja yang dapat melanggar perlindungan anak.

Dalam dunia pendidikan sendiri, budaya kebiasaan menghukum anak menjadi suatu hal yang sangat biasa dilakukan, padahal kita semua belum mengetahui dampak apa yang akan terjadi pada anak tersebut setelah mendapatkan hukuman tersebut.

Untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik, penulis berharap untuk lembaga pendidikan, agar diadakannya workshop mengenai kebijakan perlindungan anak, serta hak-hak anak, agar tidak adanya kesalahpahaman pengertian mengenai perlindungan anak dan juga hak-haknya. Serta guru maupun staf yang ada di lingkungan lembaga pendidikan lebih kompeten, serta pihak sekolah diharapkan dapat membuat suatu kebijakan atau regulasi khusus yang kemudian diterapkan di lingkungan lembaga pendidikan. Penulis juga berharap kepada pemerintah agar adanya sosialisasi secara merata mengenai isi dari kebijakan perlindungan anak, agar seluruh lapisan masyarakat lebih memahami isi dari kebijakan tersebut, dan untuk seluruh lapisan masyarakat, penulis sangat berharap adanya peran serta partisipasi dalam pelaksanaan perlindungan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta



- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk Kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar . *Child Education Journal* , 58-64.
- Koesnan, R. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur
- Noer, Khaerul Umam. 2019. Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Studi Gender*. Vol. 14 No. 1 : 47- 66
- Lutfiyati, A., & Christiana, E.F. (2019). *Student Academic Achievements That Experience Verbal Abuse By Parents*
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya .
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian* . Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: pustaka Pelajar

**Undang-Undang:**

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakPerlindungan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012

[bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak) diakses 15 Mei 2020

<https://www.kpai.go.id/berita?kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat> diakses 12 Mei 2020

[palu.tribunnews.com/2020/02/15/4-kasus-kekerasan-di-sekolah-guru-pukul-murid-hingga-siswi-disabilitas-mengalami-bullying](http://palu.tribunnews.com/2020/02/15/4-kasus-kekerasan-di-sekolah-guru-pukul-murid-hingga-siswi-disabilitas-mengalami-bullying) diakses 20 Juli 2020